



GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN
NOMOR 032 TAHUN 2022

TENTANG

BADAN PENGELOLA KAWASAN *GEOPARK* MERATUS
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

Menimbang:

- a. bahwa dengan memperhatikan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengembangan Taman Bumi (*Geopark*), dipandang perlu segera ditindaklanjuti;
- b. bahwa Keragaman Geologi (*Geodiversity*) tersebut memiliki nilai Warisan Geologi (*Geoheritage*) yang terkait dengan Keanekaragaman Hayati (*Biodiversity*) dan Keragaman Budaya (*Cultural Diversity*), serta dapat dimanfaatkan melalui konsep pengembangan Taman Bumi (*Geopark*) yang berkelanjutan, utamanya dalam rangka pengembangan destinasi pariwisata;
- c. bahwa dalam rangka percepatan pembangunan kawasan Taman Bumi (*Geopark*) perlu dibentuk Badan Pengelola Kawasan *Geopark* Meratus yang lingkup pekerjaannya untuk tujuan pendidikan (*education*), perlindungan (*conservation*), dan peningkatan ekonomi yang berkelanjutan (*sustainable economy*);
- d. bahwa untuk melaksanakan pelestarian, pengendalian, pemanfaatan kawasan lindung khususnya Kawasan *Geopark* Meratus di Provinsi Kalimantan Selatan, perlu membentuk Badan Pengelola Kawasan *Geopark*;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Badan Pengelola Kawasan *Geopark* Meratus Provinsi Kalimantan Selatan;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

11. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
12. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengembangan Taman Bumi (*Geopark*) (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 22);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penetapan Taman Bumi (*Geopark*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1260);
15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 Nomor 9);
16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 100);
17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2017 Nomor 2);
18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 7 Tahun 2018 tentang Gerakan Revolusi Hijau (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018 Nomor 7);
19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 13 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018 Nomor 13);

20. Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 095 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019 Nomor 95) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 010 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 095 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG BADAN PENGELOLA KAWASAN GEOPARK MERATUS PROVINSI KALIMANTAN SELATAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
5. Bupati/Walikota adalah Bupati Tabalong, Bupati Balangan, Bupati Hulu Sungai Tengah, Bupati Hulu Sungai Selatan, Bupati Tapin, Bupati Banjar, Bupati Tanah Laut, Bupati Tanah Bumbu, Bupati Kotabaru, dan Walikota Banjarbaru.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Perangkat Daerah Kabupaten/Kota adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong, Kabupaten Balangan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Tapin, Kabupaten Banjar, Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Tanah Bumbu, Kabupaten Kotabaru, dan Kota Banjarbaru.

8. Daerah Kabupaten/Kota adalah Kabupaten Tabalong, Kabupaten Balangan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Tapin, Kabupaten Banjar, Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Tanah Bumbu, Kabupaten Kotabaru, dan Kota Banjarbaru.
9. Swasta adalah pihak atau entitas yang memiliki aset yang bukan milik pemerintah.
10. Masyarakat adalah orang seseorang, kelompok orang termasuk Masyarakat hukum adat, lembaga dan/atau badan hukum non pemerintah yang mewakili kepentingan individu, sektor, profesi, kawasan atau wilayah tertentu dalam pengelolaan, pembangunan, dan pengembangan kawasan *Geopark* Meratus.
11. Unsur Pemangku Kepentingan adalah orang perseorangan, kelompok Masyarakat/Masyarakat adat, akademisi, organisasi profesi/ilmiah, asosiasi/dunia usaha, media massa, lembaga swadaya Masyarakat, dan mitra pembangunan lainnya yang terlibat dalam pengelolaan Kawasan *Geopark* Meratus.
12. Kawasan adalah ruang kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administrasi dan/atau aspek fungsional.
13. Taman Bumi (*Geopark*) yang selanjutnya disebut *Geopark* adalah sebuah wilayah geografi tunggal atau gabungan, yang memiliki situs warisan geologi (*geosite*) dan bentang alam yang bernilai, terkait aspek warisan geologi (*geoheritage*), keragaman geologi (*geodiversity*), keanekaragaman hayati (*biodiversity*), dan keragaman budaya (*cultural diversity*), serta dikelola untuk keperluan konservasi, edukasi, dan pembangunan perekonomian Masyarakat secara berkelanjutan dengan keterlibatan aktif dari Masyarakat dan Pemerintah Daerah, sehingga dapat digunakan untuk menumbuhkan pemahaman dan kepedulian Masyarakat terhadap bumi dan lingkungan sekitarnya.
14. Kawasan *Geopark* adalah ruang/wilayah yang di dalamnya terdapat unsur-unsur geologi terkemuka (*out standing*) termasuk nilai arkeologi, ekologi, dan budaya serta Masyarakat setempat diajak berperan serta untuk melindungi untuk meningkatkan fungsi warisan alam, yang terdiri dari kawasan inti dan pendukung.
15. Keragaman Geologi (*Geodiversity*) adalah gambaran keunikan komponen geologi seperti mineral, batuan, fosil, struktur geologi, dan bentang alam yang menjadi kekayaan hakiki suatu daerah serta keberadaan, kekayaan penyebaran, dan keadaannya yang dapat mewakili proses evolusi geologi daerah tersebut.
16. Warisan Geologi (*Geoheritage*) adalah Keragaman Geologi (*Geodiversity*) yang memiliki nilai lebih sebagai suatu warisan karena menjadi rekaman yang pernah atau sedang terjadi di bumi yang karena nilai ilmiahnya tinggi, langka, unik, dan indah, sehingga dapat digunakan untuk keperluan penelitian dan pendidikan kebumih.

17. Situs Warisan Geologi (*Geosite*) adalah objek Warisan Geologi (*Geoheritage*) dalam kawasan *Geopark* dengan ciri khas tertentu baik individual maupun multiobjek dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sebuah cerita evolusi pembentukan suatu daerah.
18. Keanekaragaman Hayati (*Biodiversity*) adalah keanekaragaman di antara makhluk hidup dari semua sumber termasuk di antaranya, daratan, lautan, dan ekosistem akuatik lain serta kompleks-kompleks ekologi yang merupakan bagian dari keanekaragamannya.
19. Keragaman Budaya (*Cultural Diversity*) adalah budaya masa lalu dan budaya masa kini, baik yang bersifat berwujud (*tangible*) maupun tidak berwujud (*intangible*).
20. Pengembangan *Geopark* adalah tata kelola *Geopark* guna mewujudkan pelestarian Warisan Geologi (*Geoheritage*), Keragaman Geologi (*Geodiversity*), Keanekaragaman Hayati (*Biodiversity*), dan Keragaman Budaya (*Cultural Diversity*) yang dilakukan bersama-sama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Pemangku Kepentingan melalui upaya konservasi, edukasi, dan pembangunan perekonomian Masyarakat secara berkelanjutan.
21. Pengelolaan adalah proses pelestarian, pemanfaatan, dan pengembangan situs yang ada di dalam Kawasan *Geopark* Meratus, berdasarkan prinsip pengelolaan *Geopark* yang berlaku secara Nasional dan Internasional.
22. Badan Pengelola *Geopark* Meratus adalah Lembaga atau organisasi non struktural yang ditetapkan oleh Gubernur untuk melakukan pengelolaan suatu *Geopark*, dengan susunan keanggotaan dapat berasal dari unsur Pemerintah Daerah, kalangan profesional, dan Pemangku Kepentingan, yang mempunyai tugas dan fungsi sebagai koordinasi kebijakan dan pengelolaan Kawasan dalam deliniasi *Geopark* Meratus.
23. Dewan Pembina adalah unsur pimpinan Pemerintah Daerah dan Daerah Kabupaten/Kota yang terdiri atas Gubernur, Bupati Tabalong, Bupati Balangan, Bupati Hulu Sungai Tengah, Bupati Hulu Sungai Selatan, Bupati Tapin, Bupati Banjar, Bupati Tanah Laut, Bupati Tanah Bumbu, Bupati Kotabaru, dan Walikota Banjarbaru.
24. Dewan Pengarah adalah unsur Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota Kalimantan Selatan yang terdiri atas Sekretaris Daerah, Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong, Sekretaris Daerah Kabupaten Balangan, Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Sekretaris Daerah Kabupaten Tapin, Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar, Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Laut, Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Bumbu, Sekretaris Daerah Kabupaten Kotabaru, dan Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru.
25. Ketua Umum adalah Ketua Umum Badan Pengelola Kawasan *Geopark* Meratus.
26. Ketua Harian adalah Ketua Pelaksana Badan Pengelola Kawasan *Geopark* Meratus yang bertanggung jawab kepada Ketua Umum.

27. Tim Pakar adalah orang perorangan/kelompok, akademisi, organisasi profesi/ilmiah yang terlibat di dalam pengembangan Kawasan *Geopark* Meratus yang terdiri atas keahlian di bidang Kebumian/Geologi, Hayati, Budaya.
28. Koordinator Bidang terdiri atas Bidang Perencanaan Program, Infrastruktur, Pemberdayaan Masyarakat/Wisata, Konservasi, dan Promosi/Pemasaran yang bertanggung jawab kepada Ketua Harian.
29. Kelompok Kerja adalah lembaga terdiri atas unsur Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang wilayah kerjanya meliputi Kota/Kabupaten/Kecamatan/ Desa tertentu yang berada di Kawasan *Geopark* Meratus dan bertanggung jawab kepada Ketua Harian.
30. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDes adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan Masyarakat Desa.
31. Kelompok Sadar Wisata yang selanjutnya disebut Pokdarwis merupakan lembaga yang didirikan warga desa yang anggotanya terdiri dari para Masyarakat setempat yang memiliki kepedulian dan tanggung jawab serta berperan sebagai penggerak untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi berkembangnya kepariwisataan di wilayah desa mereka serta mewujudkan Sapta Pesona.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini, membentuk Badan Pengelola Kawasan *Geopark* Meratus Provinsi Kalimantan Selatan.
- (2) Pengelolaan Kawasan *Geopark* Meratus dikelola oleh Badan Pengelola Kawasan *Geopark* Meratus.
- (3) Pemerintah Kabupaten/Kota membentuk Kelompok Kerja yang mengelola Situs *Geopark* Meratus sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Situs dikelola oleh masing-masing kelompok Masyarakat dalam bentuk Pokdarwis, BUMDes atau kelompok Masyarakat lainnya yang berkedudukan di desa.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Maksud dibentuknya Badan Pengelola Kawasan *Geopark* Meratus Provinsi Kalimantan Selatan adalah terselenggaranya pengelolaan, pembangunan, dan pengembangan kawasan lindung khususnya Kawasan *Geopark* Meratus guna mewujudkan:
 - a. pelestarian Warisan Geologi (*Geoheritage*);
 - b. Keragaman Geologi (*Geodiversity*);
 - c. Keanekaragaman Hayati (*Biodiversity*); dan
 - d. Keragaman Budaya (*Cultural Diversity*).
- (2) Penyelenggaraan Kawasan *Geopark* Meratus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui 3 (tiga) pilar utama meliputi:
 - a. upaya konservasi;
 - b. edukasi; dan
 - c. pembangunan perekonomian bagi Masyarakat secara berkelanjutan.

Pasal 4

Tujuan dibentuknya Badan Pengelola Kawasan *Geopark* Meratus Provinsi Kalimantan Selatan adalah untuk menjamin penyelenggaraan pengelolaan, pembangunan, pengembangan kawasan lindung khususnya Kawasan *Geopark* Meratus diselenggarakan melalui 3 (tiga) pilar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).

BAB IV KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 5

- (1) Badan Pengelola Kawasan *Geopark* Meratus merupakan badan non struktural yang berkedudukan di Provinsi Kalimantan Selatan dan bertanggung jawab kepada Gubernur.
- (2) Koordinator pengelola situs/unit Kelompok Kerja di Kabupaten/Kota berkedudukan di Kabupaten/Kota dan bertanggung jawab kepada Badan Pengelola *Geopark* Meratus.
- (3) Penanggung jawab pengelolaan situs/unit Kelompok Kerja di Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota.

Bagian Kedua
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 6

- (1) Tugas pokok Badan Pengelola Kawasan *Geopark* Meratus yaitu merumuskan, menetapkan, dan menjalankan di antaranya:
 - a. kebijakan teknis;
 - b. program penataan;
 - c. pembangunan;
 - d. pengelolaan di Kawasan *Geopark* Meratus; dan
 - e. melaksanakan sinergitas antar program/kegiatan antara:
 1. Pemerintah Pusat;
 2. Pemerintah Daerah Provinsi;
 3. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 4. Pemangku Kepentingan; dan
 5. Masyarakat di Kawasan *Geopark* Meratus.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Pengelola Kawasan *Geopark* Meratus mempunyai fungsi:
 - a. penyelenggaraan perumusan, menetapkan, dan menjalankan:
 1. kebijakan teknis program penataan;
 2. pembangunan; dan
 3. pengelolaan secara terencana, terpadu, dan berkesinambungan di Kawasan *Geopark* Meratus.
 - b. penyelenggaraan sinergitas program/kegiatan antara:
 1. Pemerintah Pusat;
 2. Pemerintah Daerah Provinsi;
 3. Pemerintah Daerah Kabupaten;
 4. Pemangku Kepentingan; dan
 5. Masyarakat di Kawasan *Geopark* Meratus.
 - c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan penataan dan pengelolaan di Kawasan *Geopark* Meratus;
 - d. penyampaian laporan secara tertulis mengenai pelaksanaan tugas kepada Pembina Badan Pengelola Kawasan *Geopark* Meratus secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan;
 - e. pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - f. penjalinan kerja sama dengan pihak-pihak terkait.

BAB V
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi Badan Pengelola Kawasan *Geopark* Meratus, terdiri atas:
- a. Dewan Pembina;
 - b. Dewan Pengarah, terdiri dari:
 1. ketua; dan
 2. anggota.
 - c. Ketua Umum dan wakil Ketua Umum;
 - d. sekretaris, terdiri atas:
 1. ketua sekretaris;
 2. wakil sekretaris; dan
 3. anggota.
 - e. ketua Tim Pakar, yang terdiri atas:
 1. ketua; dan
 2. anggota bidang kebumihan/geologi, hayati, dan budaya.
 - f. Ketua Harian dan Wakil Ketua Harian;
 - g. Koordinator Bidang Perencanaan Program, yang terdiri atas:
 1. ketua;
 2. wakil ketua; dan
 3. anggota.
 - h. Koordinator Bidang Infrastruktur, yang terdiri atas:
 1. ketua;
 2. wakil ketua; dan
 3. anggota.
 - i. Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat/Wisata, yang terdiri atas:
 1. ketua;
 2. wakil ketua; dan
 3. anggota.
 - j. Koordinator Bidang Konservasi, yang terdiri atas:
 1. ketua;
 2. wakil ketua; dan
 3. anggota.
 - k. Koordinator Bidang Promosi/Pemasaran, yang terdiri atas:
 1. ketua;
 2. wakil ketua; dan
 3. anggota.
 - l. Ketua Kawasan Kabupaten/Kota (Kelompok Kerja).
- (2) Susunan Organisasi Badan Pengelola Kawasan *Geopark* Meratus sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (3) Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, Badan Pengelola Kawasan *Geopark* Meratus dibantu oleh Unit Kelompok Kerja Pengelola *Geosite* Kawasan *Geopark*.

- (4) Susunan personalia dan uraian tugas pokok Badan Pengelola Kawasan *Geopark* Meratus ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur.
- (5) Susunan personalia dan uraian tugas pokok Unit Kelompok Kerja Pengelola Situs Kawasan *Geopark* Meratus, ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Surat Keputusan Bupati/Walikota.

BAB VI SYARAT KEANGGOTAAN

Pasal 8

Persyaratan keanggotaan Badan Pengelola Kawasan *Geopark* Meratus adalah:

- a. warga negara Indonesia yang berdomisili di Daerah;
- b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. memiliki integritas, komitmen yang kuat dan berperan aktif untuk memajukan pembangunan Daerah, khususnya pengelolaan, pembangunan, dan pengembangan Kawasan *Geopark* Meratus;
- d. sehat jasmani dan rohani; dan
- e. memiliki kualifikasi dan kemampuan sesuai minat dan tingkat kepakaran dalam bidangnya yang dapat di pertanggung jawabkan.

BAB VII PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEANGGOTAAN

Pasal 9

- (1) Keanggotaan Badan Pengelola Kawasan *Geopark* Meratus diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur.
- (2) Pengangkatan keanggotaan Badan Pengelola Kawasan *Geopark* Meratus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. pengangkatan keanggotaan berdasarkan usulan yang disampaikan oleh Dewan Pengarah *Geopark* Meratus;
 - b. Dewan Pengarah *Geopark* Meratus berhak mengusulkan kepada Gubernur untuk mengganti anggota yang berdasarkan evaluasi, dinilai tidak mampu menjalankan tugasnya; dan
 - c. persiapan pengangkatan anggota pengganti paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dilakukan pemberhentian terhadap anggota yang akan diganti.
- (3) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Dewan Pengarah *Geopark* Meratus mengusulkan pemberhentian keanggotaan yang berakhir masa jabatannya kepada Gubernur sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sebelum masa jabatannya berakhir.

- b. keanggotaan Badan Pengelola Kawasan *Geopark* Meratus berakhir atau diberhentikan karena:
 1. telah habis masa jabatannya;
 2. tidak memenuhi persyaratan keanggotaan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8;
 3. mengundurkan diri;
 4. meninggal dunia;
 5. sakit rohani dan jasmani dan/atau sebab lain yang mengakibatkan yang bersangkutan tidak dapat menjalankan tugas 6 (enam) bulan berturut-turut;
 6. tidak melaksanakan tugas dengan baik; dan
 7. dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan pemberhentian keanggotaan Badan Pengelola Kawasan *Geopark* Meratus ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB VIII MASA BAKTI

Pasal 10

- (1) Masa Bakti keanggotaan Badan Pengelola Kawasan *Geopark* Meratus adalah Selama 3 (tiga) tahun.
- (2) Evaluasi terhadap pengelola Badan Pengelola Kawasan *Geopark* Meratus dilaksanakan setiap tahun.

BAB IX TATA HUBUNGAN KERJA

Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Dewan Pembina, Dewan Pengarah, Ketua Umum, Sekretaris, Ketua Tim Pakar, Ketua Harian, dan Koordinator Bidang wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di Lingkungan Badan serta instansi lain di luar Badan, sesuai dengan tugas pokok.
- (2) Ketua Umum wajib mengikuti dan bertanggung jawab pada Dewan Pengarah Badan Pengelola Kawasan *Geopark* Meratus serta menyampaikan laporan berkala secara tepat waktu.
- (3) Dalam melaksanakan tugas Ketua Umum *Geopark* Meratus dan Ketua Harian di bawahnya menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Ketua Umum dalam melaksanakan tugas sehari-hari selalu berkoordinasi dengan:
 - a. sekretaris *Geopark* Meratus;
 - b. Tim Pakar;

- c. Ketua Harian;
 - d. Koordinator Bidang; dan
 - e. Ketua Kawasan Kabupaten/Kota (Kelompok Kerja).
- (5) Ketua Umum *Geopark* Meratus dalam melaksanakan koordinasi sebagaimana diatur dalam ayat (4) wajib memberikan arahan dan bimbingan serta petunjuk kepada:
- a. sekretaris;
 - b. Tim Pakar;
 - c. Ketua Harian;
 - d. Koordinator Bidang; dan
 - e. Unit Kelompok Kerja.

Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pakar *Geopark* Meratus bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Umum Badan Pengelola Kawasan *Geopark* Meratus.
- (2) Tim Pakar menggalang mitra strategis dari dalam dan luar negeri untuk pembangunan Kawasan *Geopark* Meratus.
- (3) Tim Pakar bertanggung jawab terhadap sumber informasi dan publikasi tentang Kawasan *Geopark* Meratus.
- (4) Tim Pakar dalam pengembangan Kawasan *Geopark* Meratus untuk memberikan masukan berkoordinasi dengan:
 - a. Ketua Umum;
 - b. Ketua Harian; dan
 - c. sekretaris.

Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya sebagai Ketua Umum *Geopark* Meratus bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Dewan Pengarah Badan Pengelola Kawasan *Geopark* Meratus.
- (2) Ketua Umum wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada Dewan Pengarah Badan Pengelola Kawasan *Geopark* Meratus serta menyampaikan laporan berkala secara tepat waktu.
- (3) Ketua Umum wajib mengawasi bawahannya, dengan ketentuan dalam hal terjadi penyimpangan, harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketua Umum bertanggung jawab memimpin, mengoordinasikan, dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas masing-masing.
- (5) Dalam melaksanakan tugas Ketua Umum *Geopark* Meratus, Tim Pakar, sekretaris, Ketua Harian, dan unit organisasi di bawahnya wajib mengadakan rapat berkala.
- (6) Dalam melaksanakan tugasnya unit Kelompok Kerja Pengelola *Geosite* Kawasan *Geopark* Meratus bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Harian *Geopark* Meratus.

**BAB X
KEMITRAAN PADA PEMANGKU KEPENTINGAN**

Pasal 14

- (1) Ketua Umum Badan Pengelola *Geopark* Meratus dalam melaksanakan tugas dapat saling memberikan dan menerima masukan serta menjalin kemitraan dengan berbagai potensi multipihak, meliputi unsur:
 - a. pemerintahan;
 - b. akademisi;
 - c. dunia usaha; dan
 - d. komunitas berbasis Masyarakat yang memiliki urgensi untuk optimalisasi pengelolaan pembangunan dan pengembangan Kawasan *Geopark* Meratus.
- (2) Ketua Umum Badan Pengelola *Geopark* Meratus secara operasional dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain untuk pengembangan Kawasan *Geopark* Meratus, atas persetujuan Dewan Pengarah.

**BAB XI
HAL MEWAKILI**

Pasal 15

- (1) Dalam hal Ketua Umum Badan Pengelola *Geopark* Meratus berhalangan, ditunjuk Wakil Ketua Badan Pengelola Kawasan *Geopark* Nasional Meratus untuk mewakili, dengan ketentuan tidak dapat mengambil kebijakan yang bersifat prinsipil.
- (2) Dalam hal Wakil Ketua Umum Badan Pengelola Kawasan *Geopark* Meratus berhalangan, ditunjuk Sekretaris Badan Pengelola Kawasan *Geopark* Meratus sesuai dengan tugas bidangnya.

**BAB XII
PEMBIAYAAN**

Pasal 16

- (1) Pembiayaan Badan Pengelola Kawasan *Geopark* Meratus bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Kalimantan Selatan;
 - c. anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten/Kota; dan
 - d. sumber lainnya yang sah dan bersifat tidak mengikat serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perencanaan anggaran dan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui sinergitas program.

**BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 17

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 086 Tahun 2018 Tentang Badan Pengelola Kawasan *Geopark* Nasional Pegunungan Meratus di Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018 Nomor 86) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 4 Juli 2022

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

Ttd.

SAHBIRIN NOOR

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 4 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN,


Ttd.

ROY RIZALI ANWAR


~~BERITA DAERAH~~ BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
TAHUN 2022 NOMOR 32

LAMPIRAN
 PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN
 NOMOR **32** TAHUN 2022
 TENTANG
 BADAN PENGELOLA KAWASAN *GEOPARK*
 MERATUS PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

**SUSUNAN STRUKTUR ORGANISASI
 BADAN PENGELOLA KAWASAN *GEOPARK* MERATUS PROVINSI
 KALIMANTAN SELATAN**



**SUSUNAN STRUKTUR ORGANISASI KELOMPOK KERJA
 KABUPATEN/KOTA**



GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

Ttd.

SAHBIRIN NOOR